



PUTUSAN

Nomor 936/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **THOVIR**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/26 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Tambak Mayor Utara No 12 Rt 07 Rw 04
Surabaya atau Kost Jl Simorejo Sari Gg I No 13
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **FAUSAN**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/4 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Tanjungsari No 10 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 936/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 936/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THOVIR BIN ASMAT (AIm)** dan Terdakwa **FAUSAN BIN PARDI (AIm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THOVIR BIN ASMAT (AIm)** dan Terdakwa **FAUSAN BIN PARDI (AIm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Buku BPKB mobil merk Suzuki Type ST 150 (Pick Up) warna hitam tahun 2007 Nopol : L-9006-DL, dan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV agar **dikembalikan kepada saksi TRISNO**;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut



Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **THOVIR BIN ASMAT (Alm)**, bersama dengan Terdakwa **FAUSAN BIN PARDI (Alm)**, Sdr. **ABU BAKAR (DPO)** dan Sdr. **SOPI (DPO)** pada pertengahan bulan Februari 2023 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pradah kalikendal Gang 4 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diatas, ABU BAKAR (DPO) mengajak Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm), Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm), dan SOFI (DPO) dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya ABU BAKAR (DPO), Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm), Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm), dan SOFI (DPO) berkeliling menggunakan mobil XENIA putih yang dirental oleh ABU BAKAR (DPO) setelah sampai di jl. Pradah Kalikendal Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm), Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm), ABU BAKAR (DPO) dan SOFI (DPO) melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 150 (Pick Up) warna hitam tahun 2007 Nopol : L-9006-DL terparkir di tepi jalan, maka saat itu Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm), dan ABU BAKAR (DPO) turun dari mobil untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan SOFI tetap berada didalam mobil untuk berjaga-jaga dan Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm) selaku eksekutor berhasil merusak mobil dengan menggunakan kunci "T" namun mobil tidak bisa hidup karena aki tekor, kemudian Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm) langsung berinisiatif mencari tali untuk menarik mobil tersebut menggunakan mobil Xenia, selanjutnya Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm) kembali ternyata sudah tidak ada, lalu Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm) kembali menggunakan ojek ke Jl. Tambak Mayor, selang beberapa lama ABU BAKAR (DPO), Terdakwa THOVIR BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAT (Alm), Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm), SOFI (DPO) datang dengan menarik mobil hasil curian tersebut;

- Bahwa selanjutnya ABU BAKAR menelepon SAIFUL ARIFIN BIN HATIP (ditahan dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm), Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm), dan SOFI (DPO), ABU BAKAR (DPO) dan SAIFUL ARIFIN BIN HATIP berangkat ke blega Bangkalan Madura menjual mobil tersebut kepada kenalan ABU BAKAR bernama SEK (DPO) seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari hasil uang penjualan mobil tersebut ABU BAKAR (DPO), Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm) dan Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm) masing-masing mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), SOFI (DPO) mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan SAIFUL ARIFIN BIN HATIP (ditahan dalam berkas terpisah) ikut menjual mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya bengkel menghidupkan mesin mobil dan untuk makan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi TRISNO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal siapakah pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa pencurian oleh Para Terdakwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Jl. Pradah kalikendal Gang 4 Surabaya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Para Terdakwa melakukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Sby



pencurian karena pada saat kejadian Saksi sedang istirahat di rumah;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) Mobil merk Suzuki Type ST 150 (Pick Up) warna hitam tahun 2007 Nopol : L-9006-DL;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut Saksi parkir di pinggir jalan Kampung Pradah Kalikendal Gg IV / 14 Surabaya;
- Bahwa sewaktu Saksi keluar mau membeli minyak goreng untuk jualan ternyata melihat mobil sudah tidak ada di tempat dimana Saksi memarkirnya;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian adalah Para Terdakwa merusak kunci pintu mobil dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa Saksi memarkir mobil tersebut di pinggir jalan sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu dan mobil tersebut digunakan setiap ada orang lain yang menyewanya;
- Bahwa di tempat parkir mobil tersebut tidak ada yang menjaga
- Bahwa mobil tersebut belum kembali kepada Saksi dan katanya dipinjam;

2. Saksi **DWI CAHYO. A**, yang keterangannya dibacakan saat persidangan ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 03.00 Wib sewaktu di Jl. Tambak Mayor Surabaya;
- Bahwa pelaku pencurian yang saya tangkap pada saat itu adalah sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa saya melakukan penangkapan atas dasar informasi masyarakat bahwa Terdakwa THOVIR telah mencuri mobil pick up di Jalan Semarang Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa THOVIR mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan 5 (lima) orang temannya yaitu Terdakwa FAUSAN, SYAIFULARIFIN, ABDUL MANAP, ABU BAKAR, SOFI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I pernah mencuri 1 (satu) mobil merk Suzuki Type ST 150 (Pick Up) warna hitam tahun 2007 Nopol : L-9006-DL;
- Bahwa Terdakwa I mencuri mobil tersebut pada pertengahan bulan Februari 2023 sekitar jam 03.00 WIB telah melakukan pencurian di Jl. Pradah kalikendal Gang 4 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II, ABU BAKAR, SOFI;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pemilik mobil tersebut dan mobil tersebut terparkir di pinggir jalan Jl. Pradah kalikendal Gang 4 Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memiliki niat mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I menjebol rumah kunci dengan menggunakan kunci "T" sedangkan SOFI jaga-jaga di dalam mobil rental yang ABU BAKAR pinjam, sedangkan Terdakwa II dan ABU BAKAR mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil kemudian ABU BAKAR, saya, Terdakwa II, dan SOFI membawa dengan menarik mobil hasil curian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sering melakukan pencurian mobil secara bersama-sama sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mencuri mobil tersebut untuk dijual dan uangnya dibagi;
- Bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa I dan teman-teman jual namun SOFI tidak ikut pergi menjual;
- Bahwa harga mobil yang Para Terdakwa jual saat itu seharga Rp 9.000.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa, ABU BAKAR mendapat bagian Rp

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan SOFI mendapat bagian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang hasil mencuri mobil tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebelumnya pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk mengambil mobil tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II pernah mencuri 1 (satu) mobil merk Suzuki Type ST 150 (Pick Up) warna hitam tahun 2007 Nopol : L-9006-DL;
- Bahwa Terdakwa II mencuri mobil tersebut pada pertengahan bulan Februari 2023 sekitar jam 03.00 WIB telah melakukan pencurian di Jl. Pradah kalikendal Gang 4 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II, ABU BAKAR, SOFI;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui pemilik mobil tersebut dan mobil tersebut terparkir di pinggir jalan Jl. Pradah kalikendal Gang 4 Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memiliki niat mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I menjebol rumah kunci dengan menggunakan kunci "T" sedangkan SOFI jaga-jaga di dalam mobil rental yang ABU BAKAR pinjam, sedangkan Terdakwa II dan ABU BAKAR mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil kemudian ABU BAKAR, saya, Terdakwa II, dan SOFI membawa dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik mobil hasil curian tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa sering melakukan pencurian mobil secara bersama-sama sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mencuri mobil tersebut untuk dijual dan uangnya dibagi;
- Bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa II dan teman-teman jual namun SOFI tidak ikut pergi menjual;
- Bahwa harga mobil yang Para Terdakwa jual saat itu seharga Rp 9.000.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa, ABU BAKAR mendapat bagian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan SOFI mendapat bagian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil mencuri mobil tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II pernah ditahan di polsek daerah Lombok selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk mengambil mobil tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) Buku BPKB mobil merk Suzuki Type ST 150 (Pick Up) warna hitam tahun 2007 Nopol : L-9006-DL;
- ✓ 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan atau Saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang siapa* ” adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas dari Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm) dan Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm) yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa Para Terdakwa identitasnya sesuai dengan yang telah disebutkan di atas adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur “ *Barang siapa* ” telah dapat kami buktikan secara sah dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Sby



meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm), Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm), ABU BAKAR dan SOFI melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 150 (Pick Up) warna hitam tahun 2007 Nopol : L-9006-DL terparkir di tepi jalan, maka saat itu Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm), dan ABU BAKAR (DPO) turun dari mobil untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan SOFI tetap berada didalam mobil untuk berjaga-jaga dan Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm) selaku eksekutor berhasil merusak mobil dengan menggunakan kunci "T" namun mobil tidak bisa hidup karena aki tekor, kemudian Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm) langsung berinisiatif mencari tali untuk menarik mobil tersebut menggunakan mobil Xenia, selanjutnya Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm) kembali ternyata sudah tidak ada, lalu Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm) kembali menggunakan ojek ke Jl. Tambak Mayor, selang beberapa lama ABU BAKAR, Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm), Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm), SOFI datang dengan menarik mobil hasil curian tersebut, dengan demikian unsur " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa **THOVIR BIN ASMAT (Alm)**, bersama dengan Terdakwa **FAUSAN BIN PARDI (Alm)**, **ABU BAKAR** dan **SOFI** mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 150 (Pick Up) warna hitam tahun 2007 Nopol : L-9006-DL. Dengan demikian unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap bahwa ABU BAKAR, Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm), Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm), dan SOFI berkeliling menggunakan mobil XENIA putih yang dirental oleh ABU BAKAR setelah sampai di jl. Pradah Kalikendal Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm), Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm), ABU BAKAR (DPO) dan SOFI melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 150 (Pick Up) warna hitam tahun 2007 Nopol : L-9006-DL terparkir di tepi jalan, maka saat itu Terdakwa FAUSAN BIN PARDI (Alm), dan ABU BAKAR turun dari mobil untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan SOFI tetap berada didalam mobil untuk berjaga-jaga dan Terdakwa THOVIR BIN ASMAT (Alm) selaku eksekutor berhasil merusak mobil dengan menggunakan kunci "T";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Para Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dari sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP huruf (k) oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan maka harus diperintahkan untuk segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai mana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi TRISNO;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **THOVIR BIN ASMAT (Alm)** dan Terdakwa **FAUSAN BIN PARDI (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THOVIR BIN ASMAT (Alm)** dan Terdakwa **FAUSAN BIN PARDI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Memerintahkan Para Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Buku BPKB mobil merk

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Type ST 150 (Pick Up) warna hitam tahun 2007 Nopol : L-9006-DL, dan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV agar **dikembalikan kepada saksi TRISNO;**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 19 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Sby